



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Th/23 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds. marengmang
Kec. kalijati Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Heru Sugiharto, S.H., Dkk, adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Subang, berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN

Sbgtertanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 9 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN Sng, tertanggal 9 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **agar** terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim**, berupa **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0823 (sisa labkrim 0,066 gram);
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3166 gram (sisa labkrim 0,2976 gram);
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3540 gram (sisa labkrim 0,3241 gram);

Hal. 2 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,2829 gram (sisa labkrim 0,2626 gram);
 - e. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0941 gram (sisa labkrim 0,0827 gram);
 - f. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS;
 - g. 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS;
 - h. 1 (satu) buah handphone merk oppo berikut sim card;
(poin a s/d h dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim** pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dipingir jalan dibawah pohon depan kandang ayam di Kampung Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim sedang berada dirumah, terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim dihubungi oleh sdr. Yoga (dpo) dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada seseorang yang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim tidak kenal dengan cara sistem tempel dan pada saat itu terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim menyanggupinya, kemudian sekira pukul 21.30 wib sdr. Yoga (dpo) menghubungi terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim dan menyuruh terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 22.30 wib dipingir jalan dibawah pohon depan kandang ayam di Kampung Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim mengambil barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan setelah itu terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim langsung pulang kerumah:
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5690/NNF/2020, tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2543/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram dengan sisa hasil labrik dengan berat 0,0523 gram, barang bukti dengan Nomor : 2544/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram dengan sisa hasil labrik 0,0137 gram, barang bukti dengan Nomor : 2545/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3166 gram dengan sisa hasil labrik 0,2976 gram, barang bukti dengan Nomor : 2546/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram dengan sisa hasil labrik 0,3241 gram, barang bukti dengan Nomor : 2547/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram dengan sisa hasil labrik 0,2626 gram, dan barang bukti dengan Nomor : 2548/2020/OF berupa 1 (satu)

Hal. 4 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0941 gram dengan sisa hasil labrik 0,0827 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa **Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim** pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Kampung Marengmang 2 Rt. 008 Rw. 002 Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim sedang berada dirumah datanglah saksi Imam Ma'ruf, saksi Doni Bob Delas dan saksi Aep Saepudin yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kenakan, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Gress yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus bekas hp Evercoss yang berisikan 1

Hal. 5 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip yang didalamnya 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu digantungan baju belakang pintu dikamar tidur dirumah terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim, selanjutnya terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim beserta barang buktinya dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5690/NNF/2020, tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2543/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram dengan sisa hasil labrik dengan berat 0,0523 gram, barang bukti dengan Nomor : 2544/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram dengan sisa hasil labrik 0,0137 gram, barang bukti dengan Nomor : 2545/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3166 gram dengan sisa hasil labrik 0,2976 gram, barang bukti dengan Nomor : 2546/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram dengan sisa hasil labrik 0,3241 gram, barang bukti dengan Nomor : 2547/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram dengan sisa hasil labrik 0,2626 gram, dan barang bukti dengan Nomor : 2548/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0941 gram dengan sisa hasil labrik 0,0827 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan atau terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mangaratua Sihotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menangkap dan mengamankan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 wib dirumah yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa pada saat terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim ditangkap dan diamankan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkusan kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kenakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu digantungan baju belakang pintu dikamar tidur dirumah terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

Hal. 7 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim diinterogasi terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim menerangkan mendapatkan kesemua barang berupa Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.30 wib dipingir jalan dibawah pohon depan kandang ayam yang beralamat Kp. Tanjungrasa kidul Kec. Patokbeusi Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel yang sebelumnya diarahkan dan diperintahkan oleh Sdr. YOGA (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

2. Saksi Aep Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menangkap dan mengamankan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 wib dirumah yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa pada saat terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim ditangkap dan diamankan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kenakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang

Hal. 8 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu digantungan baju belakang pintu kamar tidur dirumah terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

- bahwa pada saat terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim diinterogasi terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim menerangkan mendapatkan kesemua barang berupa Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.30 wib dipingir jalan dibawah pohon depan kandang ayam yang beralamat Kp. Tanjungrasa kidul Kec. Patokbeusi Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel yang sebelumnya diarahkan dan diperintahkan oleh Sdr. YOGA (DPO);
- bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberikan haknya kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 wib dirumah yang Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan selanjutnya

Hal. 9 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan kembali oleh petugas Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu digantungan baju belakang pintu dikamar tidur dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kesemua barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr. YOGA (DPO) penduduk Sukamelang Kab. Subang yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.30 wib dipingir jalan dibawah pohon depan kandang ayam yang beralamat Kp. Tanjungrasa kidul Kec. Patokbeusi Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel yang sebelumnya diarahkan dan diperintahkan oleh Sdr. YOGA (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0823 (sisa labkrim 0,066 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3166 gram (sisa labkrim 0,2976 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3540 gram (sisa labkrim 0,3241 gram);

Hal. 10 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,2829 gram (*sisa labkrim 0,2626 gram*);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0941 gram (*sisa labkrim 0,0827 gram*);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS;
- 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo berikut sim card;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5690/NNF/2020, tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2543/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram dengan sisa hasil labrik dengan berat 0,0523 gram, barang bukti dengan Nomor : 2544/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram dengan sisa hasil labrik 0,0137 gram, barang bukti dengan Nomor : 2545/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3166 gram dengan sisa hasil labrik 0,2976 gram, barang bukti dengan Nomor : 2546/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram dengan sisa hasil labrik 0,3241 gram, barang bukti dengan Nomor : 2547/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram dengan sisa hasil labrik 0,2626 gram, dan barang bukti dengan Nomor : 2548/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0941 gram dengan sisa hasil labrik 0,0827 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap bukti surat yang dibacakan dipersidangan tersebut, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Hal. 11 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Marengmang 2 Rt. 008 Rw. 002 Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, dimana terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa ketika terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim sedang berada di rumah datanglah saksi Imam Ma'ruf, saksi Doni Bob Delas dan saksi Aep Saepudin yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kenakan, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Gress yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus bekas hp Evercoss yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu digantungan baju belakang pintu kamar tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 5690/NNF/2020, tanggal 23 November 2020, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2543/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0610 gram dengan sisa hasil labrik dengan berat 0,0523 gram, barang

Hal. 12 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti dengan Nomor : 2544/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram dengan sisa hasil labrik 0,0137 gram, barang bukti dengan Nomor : 2545/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3166 gram dengan sisa hasil labrik 0,2976 gram, barang bukti dengan Nomor : 2546/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram dengan sisa hasil labrik 0,3241 gram, barang bukti dengan Nomor : 2547/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram dengan sisa hasil labrik 0,2626 gram, dan barang bukti dengan Nomor : 2548/2020/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0941 gram dengan sisa hasil labrik 0,0827 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti adanya;

Hal. 13 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Secara Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa/setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang perempuan yang bernama Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Hal. 14 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3540 gram (*sisa labkrim 0,3241 gram*);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,2829 gram (*sisa labkrim 0,2626 gram*);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0941 gram (*sisa labkrim 0,0827 gram*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan ganja dan sabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Hal. 15 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Secara Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan anak serta barang bukti, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap sebagaiberikut :

- Bahwa saksi Imam Ma'ruf bersama rekan saksi lainnya yaitu Aep Saepudin, Doni Bob Delas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menangkap dan mengamankan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 wib dirumah yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim ditangkap dan diamankan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkusan kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim kenakan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu digantungan baju belakang pintu dikamar tidur dirumah terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim yang beralamat Kp. Marengmang 2 Rt. 008/002 Ds.Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 16 dari Hal. 20

PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah “*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I*” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu

Hal. 17 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0823 (sisa labkrim 0,066 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3166 gram (sisa labkrim 0,2976 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3540 gram (sisa labkrim 0,3241 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,2829 gram (sisa labkrim 0,2626 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0941 gram (sisa labkrim 0,0827 gram);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS;
- 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo berikut sim card;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana barang bukti tersebut masih berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Zaenal Arifin Alias Zezen Bin Sacim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas hermes warna silver yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0823 (sisa labkrim 0,066 gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3166 gram (sisa labkrim 0,2976 gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,3540 gram (sisa labkrim 0,3241 gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dengan berat netto 0,2829 gram (sisa labkrim 0,2626 gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0941 gram (sisa labkrim 0,0827 gram);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk GRESS;
 - 1 (satu) buah dus bekas hp EVERCOSS;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo berikut sim card;

Hal. 19 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Devid Aguswandri, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH., MH., dan Muhamad Hidayatullah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Tati Wantina, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yeni Trisnawati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya secara virtual zoom;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, SH. MH.

Devid Aguswandri, SH. MH.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Hal. 20 dari Hal. 20
PUTUSAN Nomor 60/Pid. Sus/2021/PN Sng